



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 128/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 28 Oktober 2011 dan bertanggal 28 Desember 2011 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Penggugat pada dalil nomor 4.a. adalah tidak jujur dalam hal ekonomi dan hasil dari pekerjaan Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat tetapi diserahkan kepada orang tua Tergugat;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga kedua belah pihak sebanyak tiga kali dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu pada bulan Januari 2011;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 8 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
6. Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat sebagai istri tetapi justru diberikan kepada orang tua Tergugat sehingga yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Pemberi Keterangan, Tergugat sering keluar malam dan sering tidak membolehkan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, dua kali di rumah orang tua Tergugat, dan satu kali di rumah orang tua Penggugat dengan melibatkan Ketua RT, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemberi Keterangan merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi Nomor: - Seri - tanggal 26 Mei 2009, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

11. Bahwa Penggugat telah menikah;

12. Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah  
**TERGUGAT;**

13. Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

14. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 3 bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

15. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

16. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 ½ tahun;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.



17. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering bertengkar akibat dari sikap Tergugat yang tidak terbuka tentang masalah ekonomi, penghasilan Tergugat disimpan oleh orang tua Tergugat, dan Penggugat sebagai istri jarang diberi uang oleh Tergugat;
18. Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat di -;
19. Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali saat mereka berkunjung ke rumah saksi tetapi saksi tidak tahu masalah apa yang dipertengkarkan;
20. Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis, dan saat saksi bertanya, Penggugat menjawab Tergugat telah berbicara kasar kepada Penggugat;
21. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat desa sebanyak 2 kali namun tidak berhasil. Saksi ikut upaya damai yang kedua, sedangkan upaya damai yang pertama diikuti oleh istri saksi;
22. Bahwa pada saat upaya damai yang diikuti saksi, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, dan aparat desa;
23. Bahwa pada upaya damai tersebut Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang sering keluar malam dan penghasilan Tergugat disimpan oleh orang tua Tergugat;
24. Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah menyadap karet milik orang lain dan buruh sawit;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
25. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan orang tua Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter;

*Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*



26. Bahwa Penggugat telah menikah dan saksi yang menjadi Penghulu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
27. Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya adalah TERGUGAT;
28. Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
29. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun;
30. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
31. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
32. Bahwa sejak sekitar bulan Januari hingga Februari 2011 saksi melihat Penggugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak bersama dengan Tergugat;
33. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah adalah karena Tergugat sering pergi *keluyuran* tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering keluar malam, dan penghasilan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat;
34. Bahwa saksi bisa mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena terungkap saat upaya perdamaian, dan diakui pula oleh Tergugat;
35. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat Desa - pada bulan Maret 2011. Upaya damai tersebut dihadiri oleh saksi, Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, keluarga Tergugat, Ketua RT, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
36. Bahwa beberapa bulan sebelum upaya damai di -, saksi pernah diajak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di -, tetapi saksi berhalangan sehingga diwakili oleh istri saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya kecuali keterangan saksi pertama yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 ½ tahun, yang benar Penggugat dan

*Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sebanyak 2 kali, yang benar adalah 3 kali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

*Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selaku suami tidak jujur dalam hal keuangan, penghasilan Tergugat disimpan oleh orang tua Tergugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas dan bila Penggugat manasihati Tergugat marah, dan puncaknya pada bulan Februari 2011 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat menemani berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mau bahkan justru marah-marah, berkata kasar dan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat sehingga Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 1 (satu) orang keluarga serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Mei 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

*Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 25 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - SERI - tertanggal 26 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

37. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 ½ tahun;
38. Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali saat mereka berkunjung ke rumah saksi tetapi saksi tidak tahu masalah apa yang dipertengkarkan;
39. Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis, dan saat saksi bertanya, Penggugat menjawab Tergugat telah berbicara kasar kepada Penggugat;

*Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*



40. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat desa sebanyak 2 kali namun tidak berhasil. Saksi ikut upaya damai yang kedua yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, dan aparat desa, dan saat itu Tergugat mengakui sering keluar malam dan penghasilan Tergugat disimpan oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

41. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari hingga Februari 2011 karena saksi melihat Penggugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak bersama dengan Tergugat;

42. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat Desa Bangun Jayo pada bulan Maret 2011 yang dihadiri oleh saksi, Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, keluarga Tergugat, Ketua RT, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

43. Bahwa pada upaya damai tersebut terungkap Tergugat sering pergi *keluyuran* tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering keluar malam, dan penghasilan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat, hal mana diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang yaitu selama lebih kurang satu tahun, dan keluarga kedua belah pihak beserta

*Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus desa telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan purnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat

*Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten - dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.**

Hakim **P U T U S A N**  
Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. SOUISA SAMUEL EDMOND, B.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan RT.004/RW.010, Kecamatan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
  - II. YOSEPH ZODRAK**, bertempat tinggal di BIN Cicadas Mas Permai II D 2/17, Cicadas, Kecamatan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
  - III. SYAMSUL BACHRI**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul II K.18, RT.002/RW.009, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kemal Idris Pulungan, S.E., S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Pulo Sirih Timur I, Blok AE Nomor 75, Taman Galaxy Indah, Pekayon, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013;
- Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu Pemohon Pailit I, II dan III (Kreditor);

Terhadap

**PT RIASIMA ABADI FARMA**, berkedudukan di Jalan Mercedes Benz, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, yang diwakili

*Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama PT Riasima Abadi Farma, Ibu Aju Aminah Sutjiadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Jayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Wijaya Center, Blok G Nomor 3, Jalan Wijaya II Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit (Debitur);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Pemohon Pailit I, II dan III (Kreditor) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan/domisili Debitur:

1. Bahwa Termohon adalah perseroan yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Mercedes Benz, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Putusan Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur;
3. Bahwa oleh karenanya permohonan pernyataan pailit ini telah tepat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon;

Tentang adanya hutang Termohon kepada Para Pemohon yang telah jatuh tempo;

1. Bahwa Pemohon I adalah orang perseorangan yang dahulu adalah karyawan dari Termohon yang bekerja sejak tanggal 18 Agustus 1981 sampai dengan pensiun pada tanggal 27 Pebruari 2009 dengan jabatan terakhir sebagai manajer umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor /SKET/RAF/II/2009 tertanggal 26 Februari 2009 dan Surat Keputusan Pimpinan PT Riasima Abadi Farma Nomor /SK/RAF/II/2009 tertanggal 26 Februari 2009;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.



2. Bahwa sebagai karyawan yang telah pensiun maka Pemohon I berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Termohon dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon (9X2X Rp5.832.222,00)	Rp 104.979.996,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (10X Rp5.832.222,00)	Rp 58.322.220,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp163.302.216,00)	<u>Rp 24.495.332,00;</u>
Jumlah	Rp 187.797.550,00;

3. Bahwa Pemohon II adalah Karyawan dari Termohon yang telah bekerja selama 24 (dua puluh empat) tahun dengan gaji terakhir sebesar Rp2.322.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang mana Pemohon II telah diputuskan hubungan kerja oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2009 dengan alasan adanya efisiensi dari Termohon;

4. Bahwa selaku karyawan yang diberhentikan/diPutus Hubungan Kerja (PHK) maka berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan Pemohon II berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon (9X2X Rp2.322.000,00)	Rp 41.796.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (8X Rp2.232.000,00)	Rp 18.576.000,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp60.372.000,00)	<u>Rp 9.055.800,00;</u>
Jumlah	Rp 69.472.800,00;

5. Bahwa Pemohon III adalah Karyawan dari Termohon yang telah bekerja selama 24 (dua puluh empat) tahun dengan gaji terakhir sebesar Rp3.305.378,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang mana Pemohon III telah diputuskan hubungan kerja oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2009 dengan alasan adanya efisiensi;

6. Bahwa selaku karyawan yang diberhentikan/diPutus Hubungan Kerja (PHK) maka berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan Pemohon II berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon (9X2X Rp3.305.378,00)	Rp 59.496.804,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (10X Rp3.305.378,00)	Rp 26.443.024,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp85.939.828,00)	<u>Rp 12.890.974,00;</u>
Jumlah	Rp 98.830.802,00;

7. Bahwa atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dimaksud maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah meminta sebagaimana mestinya kepada Termohon namun Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk membayar dengan alasan yang mengada-

*Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yaitu adanya laporan polisi terhadap Pemohon I tentang tindak pidana penggelapan pemberatan dan atau penggelapan;

8. Bahwa namun demikian atas adanya laporan polisi terhadap Pemohon I tersebut tidak memiliki bukti yang kuat sehingga penyidik pun menghentikan penyidikan terhadap pemohon I sejak tanggal 30 November 2011 sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/21/XI/2011/Reskrim tertanggal 30 November 2011 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/21/XI/2011/Reskrim tertanggal 30 November 2011;
9. Bahwa meskipun perkara yang dijadikan alasan Termohon untuk menunda pembayaran dimaksud telah selesai dan penyidikannya dihentikan, Termohon tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
10. Bahwa karena hak yang diminta oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III tidak juga dibayarkan, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III telah meminta bantuan kepada Disnakertrans Kabupaten Bogor untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa atas hal dimaksud maka dari Disnakertrans Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/1404/HI Syaker/2012 tertanggal 8 Maret 2012 yang ditunjukan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Termohon yang pada pokoknya berisi anjuran agar Pihak Termohon memberikan uang pesangon kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 Ayat (5);
12. Bahwa selain itu pada tanggal 21 Mei 2012 Disnakertrans Kabupaten Bogor telah pula mengirimkan surat Nomor B.93/PHUSK/PPPHI/V/2012 kepada Termohon perihal pelaksanaan Anjuran namun atas surat yang di kirimkan oleh Disnakertrans dimaksud, Termohon tidak memberikan atas jawaban surat tersebut dan tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak Para Pemohon;
13. Bahwa mengingat Termohon tidak juga melaksanakan kewajibannya maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, meneruskan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara Nomor 10/G/2013/PHI/PN.Bdg., sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh Disnakertrans;
14. Bahwa atas perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara Nomor 10/G/2013/PHI/

*Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Bdg., maka telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Mei 2013 dengan amar Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat (Termohon) telah dipanggil secara patut, tetapi Tergugat tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III) sebagian dengan verstek;
- Menetapkan Hubungan Kerja antara Tergugat (Termohon) dengan Para Penggugat (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III) putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak tanggal 25 Februari 2009;
- Memerintahkan Tergugat (Termohon) untuk membayar hak-hak Para Penggugat (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III) yang terdiri dari:

Sousia Samuel Edmond:

Uang Pesangon (9X2X Rp5.832.222,00)	Rp 104.979.996,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (10X Rp5.832.222,00)	Rp 58.322.220,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp163.302.216,00)	<u>Rp 24.495.332,00;</u>
Jumlah	Rp 187.797.550,00;

Yoseph Zodrak:

Uang Pesangon (9X2X Rp2.322.000,00)	Rp 41.796.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (8X Rp2.232.000,00)	Rp 18.576.000,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp60.372.000,00)	<u>Rp 9.055.800,00;</u>
Jumlah	Rp 69.472.800,00;

Syamsul Bachri:

Uang Pesangon (9X2X Rp3.305.378,00)	Rp 59.496.804,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (10X Rp3.305.378,00)	Rp 26.443.024,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp85.939.828,00)	<u>Rp 12.890.974,00;</u>
Jumlah	Rp 98.830.802,00;

- Menghukum Tergugat (Termohon) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);

15. Bahwa atas Putusan perkara Nomor 10/G/2013/PHI/PN Bdg., dimaksud Pihak Termohon Mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/G/2013/PHI/PN Bdg., namun atas permohonan dimaksud oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung permohonan Kasasi dimaksud ditolak karena tidak memenuhi syarat Formal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan dari

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung  
Nomor 21/Kas/G/2013/PH/PPN Bdg., tertanggal 24 Juli 2013;

16. Bahwa oleh karenanya perihal putusan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dan oleh karenanya wajib dilaksanakan dan dipenuhi atas hak-hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak oleh Termohon kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
17. Bahwa atas kewajiban tersebut melalui kuasa hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III telah mengirimkan surat teguran kepada Termohon masing masing surat Nomor 01/S/PP-Riasima/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 dan surat Nomor 04/ST/K/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 namun demikian pihak Pemohon sampai saat ini belum juga membayarkan hak-hak yang harus Termohon bayarkan Kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;

18. Bahwa oleh karenanya secara hukum telah terbukti adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III yaitu sebesar:

Souisa Samuel Edmond, Bsc.:

Uang Pesangon (9X2X Rp5.832.222,00)	Rp 104.979.996,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (10X Rp5.832.222,00)	Rp 58.322.220,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp163.302.216,00)	<u>Rp 24.495.332,00;</u>
Jumlah	Rp 187.797.550,00;

Yoseph Zodrak:

Uang Pesangon (9X2X Rp2.322.000,00)	Rp 41.796.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (8X Rp2.232.000,00)	Rp 18.576.000,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp60.372.000,00)	<u>Rp 9.055.800,00;</u>
Jumlah	Rp 69.472.800,00;

Syamsyul Bachri:

Uang Pesangon (9X2X Rp3.305.378,00)	Rp 59.496.804,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja (10X Rp3.305.378,00)	Rp 26.443.024,00;
Uang Penggantian Hak (15%X Rp85.939.828,00)	<u>Rp 12.890.974,00;</u>
Jumlah	Rp 98.830.802,00;

Syarat Permohon Pailit telah terpenuhi;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan jelas menurut hukum tentang adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Termohon kepada lebih dari 1 (satu) kreditur yaitu hutang kepada Pemohon I, hutang kepada Pemohon II, dan hutang kepada Pemohon III, akan tetapi sampai dengan permohonan pernyataan Pailit ini didaftarkan ke

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon tidak dapat membayar maka menurut hukum cukup alasan bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III untuk memohon dan mengajukan pernyataan pailit terhadap Termohon;

20. Bahwa Permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya";

21. Bahwa mengingat Pemohon Pailit telah dapat membuktikan secara sederhana terpenuhinya syarat dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan pernyataan pailit dimaksud haruslah dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

"Permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi";

Penunjukkan Kurator;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan pula Permohonan agar Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *q.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengangkat seorang Kurator yaitu Ibu Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-16 tanggal 27 Februari 2013, yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 20 Pondok Bambu, Jakarta Timur;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 37 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)